



PUTUSAN

Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

MOHAMMAD HENDRA bin SUTRISNO, NIK.

3578190407980001, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kendung Rejo 3/12, RT 003, RW 008, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dwi Kumalasari SH, Advokat, yang berkantor Jambangan Baru II/11 RT/RW : 001/004 Kel. Jambangan Kec. Jambangan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6142/kuasa/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024

Pemohon;

Lawan

OKTA TRI VIANA binti MOH.HADI, NIK. - , umur 23 tahun,

agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kendung Rejo 3/7, RT 003, RW 008, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur (D.A Sutris)

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 20 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 04-12-2023 di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No : 3578131122023006;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kendung Rejo 3/12, RT003, RW008, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Vania Inara Oktavia, perempuan, lahir pada 24 Oktober 2023;
4. Bahwa mulanya perkawinan berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi menginjak awal Januari 2024 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk didamaikan penyebabnya :
 - 4.1 Bahwa Termohon cecok dengan Pemohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon wataknya keras dan mengeluh tentang pendapatan Pemohon yang kurang.
 - 4.2 Bahwa Termohon pergi tanpa pamit Pemohon dan meninggalkan Pemohon beserta anaknya, sudah dinasehati tetapi tidak mau kembali ke rumah.
5. Bahwa perselisihan sering terjadi terus menerus, akhirnya pada puncaknya pihak Termohon dan Pemohon telah pisah rumah mulai Maret 2024.
6. Bahwa berdasarkan Undang – Undang no 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



dengan kemampuannya.(2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik -baiknya. (3) jika isteri atau suami melalaikan kewajibanya masing – masing dapat mengajukan cerai talak ke Pengadilan.

7. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan pada huruf "f " antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup rumah tangga.
8. Bahwa karena keduanya tidak dapat di persatukan dan di rukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan,yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana pasal 33 UU. Nomor. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud maka Cerai Talak ini di ajukan.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut Penggugat kepada Pengadilan Agama Surabaya,untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (MOHAMMAD HENDRA bin SUTRISNO) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (OKTA TRI VIANA binti MOH.HADI) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.

Atau Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Kumalasari SH, Advokat, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6142/kuasa/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024,;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan Pemohon bekerja sebagai gojek dan akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Hendra, NIK 3578190407980001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3578131122023006 tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Sutrisno bin Mariono, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kendung Rejo 3/12, RT003, RW008, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 14 Desember 2023;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kendung Rejo 3/12, RT003, RW008, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Vania Inara Oktavia, lahir pada 24 Oktober 2023;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2024 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan masalah ekonomi dan Termohon wataknya keras dan mengeluh tentang pendapatan Pemohon yang kurang

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Januari 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon serta tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluargatelah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai ojek online tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

2. Muhammad Hendri bin Sutrisno, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kendung Rejo 3/12, RT003, RW008, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kendung Rejo Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Vania Inara Oktavia, lahir pada 24 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2024 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan masalah ekonomi dan Termohon wataknya keras dan mengeluh tentang pendapatan Pemohon yang kurang

- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Januari 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon serta tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluargatelah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai ojek online tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUHPerdara, Termohon yang tidak hadir dianggap mengakui dalil gugatan Pemohon secara murni dan bulat;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian nafkah dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



sekarang. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Analisa Pembuktian

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), keduanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, membuktikan;

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah memberikan petunjuk bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, dan berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kota Surabaya

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



dan sebagaimana relaas panggilan telah ternyata Termohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Termohon tidak mengajukan eksepsi ataupun apapun serta tidak hadir di persidangan, maka bukti tersebut dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak yakni Sutrisno bin Mariono (ayah kandung Pemohon) dan Muhammad Hendri bin Sutrisno (adik kandung Pemohon, dimana saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide pasal 147 HIR jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 170 HIR jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2023;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Vania Inara Oktavia, lahir pada 24 Oktober 2023;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal Januari 2024, sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah 4. Termohon cekcok dengan Pemohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon wataknya keras dan mengeluh tentang pendapatan Pemohon yang kurang dan Termohon pergi tanpa pamit Pemohon dan meninggalkan Pemohon beserta anaknya, sudah dinasehati tetapi tidak mau kembali ke rumah;;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak Januari 2024 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak mau diajak rukun kembali;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 2024 hingga sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam perkara aquo adalah suatu ikatan perkawinan sebagaimana dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 21 merupakan akad atau kesepakatan yang kuat (mitsaqhan ghalidhan) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang yang bahagia lahir bathin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur keluarga, sebagaimana Surah Al-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapaimaslahatdanmenolak mafsadat" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan,

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara *ex officio* Majelis dapat membebankan kewajiban kepada Pemohon yang akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah sejak Oktober 2021 mendampingi sebagai isteri serta telah memperoleh anak dari hasil perkawinan tersebut, adalah suatu kebajikan

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam iddah adalah iddah bagi perempuan berfungsi sebagai bara'ah alrahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan), tafajju' (belasungkawa atas kematian suami). Dalam perkara aquo, berarti fungsi Penggugat terbatas pada bara'ah alrahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan). Disisi lain iddah dimaksud untuk memberikan perlindungan ekonomi dan social bagi perempuandengan pembebanan material pasca perceraian bagi mantan suami kepada mantan istrinya. Sebagaimana Surah Al-qur'ah Al-Thalaq ayat 6 yang artinya "tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Termohon tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran mut'ah sebagaimana ketentuan tersebut di atas, adalah tuntutan yang memberatkan bagi Pemohon, tidak layak, tidak wajar, tidak patut serta tidak sesuai dengan kemampuan Termohon, sedangkan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi tuntutan a quo hanyalah akan memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah yang layak, wajar, patut dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعَابًا مَّا لَمْ يَكُنْ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang



demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana di dalam Kitab Al Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah juz IV hal 576 berbunyi sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل
الإطعام أو الكسوة والسكنة

artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut’ah dalam bentuk uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomor 1 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut’ah berupa uang tersebut harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya,

NomorW13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi mut'ah dan nafkah iddah diatas;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mohammad Hendra Bin Sutrisno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Okta Tri Viana Binti Moh. Hadi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) dan yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 diatas;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 13 November 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 4958/Pdt.G/2024/PA.Sby



BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)